AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi
E-ISSN 2798-3528, Vol. 2 No. 1 (2022)

Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah

Nabila Alif Radika Shandy[1], Allan Fatchan Gani Wardhana[2]
[12]Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: 18410589@students.uii.ac.id

Diterima: 27-04-2022 Revisi: 04-05-2022 Disetujui: 15-06-2022

Abstract

The relationship between the Central Government and Regional Governments in determining regional tax rates and regional levies has overlapping authorities after the enactment of the Job Creation Act. This study proposes two problem formulations. *First,* how is the relationship between the central government and regional governments in determining local tax rates after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? *Second,* what are the juridical implications of setting local tax rates after the enactment of Law Number 11 of 2020 on the Authority of Regional Governments? The research method used is juridical-normative by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The approach used is a statutory and conceptual approach. The results reveal that *first,* the relationship between the Central Government and Regional Governments in determining regional tax rates and regional retributions after the enactment of the Job Creation Law is carried out by the Regional Government with the involvement of the Central Government. It is known that at the time of the formation of regulations in the field of regional tax rates, the Central Government can change the tax rates and levy rates by determining the nationally applicable tax and levy rates and evaluating both Regional Regulations and Draft Regional Regulations regarding taxes and levies that hinder investment ecosystems and ease of doing business. *Second,* prior to the enactment of the Job Creation Act, the regional government had the authority to determine regional tax rates and regional retributions, so that in this case, the decentralization system runs fully, while after the enactment of the Job Creation Act, the regional government's authority in administering the government, in particular the area of regional taxes and levies, does not fully reflect the decentralized system due to intervention from the central government.

Keywords: Relations, Central Government, Local Government, Tariffs, Local Taxes

Abstrak

Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kewenangan yang tumpang tindih pasca berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama,* bagaimana relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? *Kedua,* apa implikasi yuridis pengaturan tarif pajak daerah pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis – normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasilnya mengungkapkan bahwa *pertama,* Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah pasca berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja pola penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat. Hal ini, diketahui pada saat pembentukan regulasi bidang tarif pajak daerah, Pemerintah Pusat dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional serta melakukan evaluasi, baik Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. *kedua,* sebelum berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dalam hal ini sistem desentralisasi berjalan dengan penuh, sementara pasca berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja, kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya bidang pajak dan retribusi daerah tidak mencerminkan sistem desentralisasi secara penuh akibat adanya intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kata Kunci : Relasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tarif, Pajak Daerah

Pendahuluan

Lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut dengan UU Pemda secara tidak langsung regulasi tersebut memberikan peluang berupa kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya sendiri, secara mandiri dan otonom, baik kewenangan untuk mengatur, mengelola, maupun mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.[1]

Pelaksanaan otonomi daerah sejatinya seringkali ditemukan adanya tumpang tindihnya kewenangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

[1] Phaurela Artha Wulandari dan Ermy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018) 5.

Pemerintah Pusat selalu mempunyai keinginan untuk bersikap penuh terhadap kewenangan di dalam segala bidang urusan pemerintahan.[2]

Salah satu hal yang saat ini menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengaturan tarif pajak pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sebelumnya, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Bab IV, mengatur penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terutama pada Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa tarif pajak daerah sejatinya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Ketentuan ini hanya secara sekilas memaparkan perihal penetapan pajak daerah melalui Peraturan Daerah, sementara penetapan tarif secara lebih lanjut belum diatur. Melalui konsideran huruf d Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d, hanya memaparkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sementara konsideran huruf e memaparkan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Kemudian, Pasal 286 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa pengaturan tarif pajak daerah serta retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang, yang pelaksanaannya di daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu *cluster* yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perpajakan. Tujuan diaturnya perpajakan di dalam Undang – Undang Cipta Kerja menciptakan kemudahan berusaha khususnya dalam hal pembangunan nasional seperti meningkatkan pendanaan investasi agar lebih sesuai dengan terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan rasa tanggung jawab Wajib Pajak agar pajak dibayarkan secara suka rela, serta meningkatkan kemampuan dan sikap masyarakat untuk lebih produktif dalam mengelola usahanya, agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat. Hal ini sejalan dengan keinginan

[2] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2017) 1.

Pemerintah Pusat yang telah lama menginginkan keikutsertaannya di dalam pengaturan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.[3]

Undang – Undang Cipta Kerja memberikan beberapa manfaat di dalam perekonomian nasional khususnya *cluster* perpajakan, namun ternyata terdapat beberapa persoalan, yakni pada Pasal 156A. *Pertama*, Pasal 156A ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memaparkan sesuai dengan program prioritas nasional yang telah dibentuk, maka Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijaksanaan terkait tarif pajak dan tarif retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. *Kedua,* Pasal 156A ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memaparkan bahwa Pemerintah ketika menerapkan kebijakan fiskal nasional yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah, mempunyai wewenang, yaitu merubah tarif pajak dan tarif retribusi yang diberlakukan secara nasional. *Ketiga,* Pasal 156A ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menguraikan bahwa tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 156A ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi tarif pajak provinsi dan tarif pajak kabupaten/kota. *Keempat,* Pasal 156A ayat (5)) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa aturan untuk menetapkan besarnya tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional, diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Permasalahan lainnya dijumpai di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. *Pertama,* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, menyatakan bahwa penyesuaian tarif pajak dan tarif retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di dalam program prioritas nasional, ditetapkan melalui Peraturan Presiden. *Kedua,* Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan

[3] Sonny Hendra Permana, ‘Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia’, *INFO Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Dan Keahlian DPR RI*, Oktober 2020, 20, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-228.pdf.

Layanan Daerah, memaparkan Peraturan Presiden yang mengatur penyesuaian tarif pajak daerah meliputi proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif, jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif. *Ketiga,* diuraikan kembali pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, ketika Pemerintah Daerah melakukan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah terhadap rumah tangganya sendiri, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, maka besaran pemungutan tersebut mengikuti Peraturan Presiden yang sudah ada.

Lebih lanjut, di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut dengan UU HKPD. Lahirnya UU HKPD telah mencabut regulasi yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Pertama,* Pasal 97 ayat (1) UU HKPD menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (2) huruf a UU HKPD menguraikan bahwa kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi setelah UU Cipta Kerja adalah adanya ruang bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi penetapan tarif pajak di daerah. Bahkan Pemerintah Pusat juga dapat membatalkan penetapan tarif pajak tersebut.

Terdapat beberapa literatur akademis penelitian tentang pajak daerah yang sudah pernah ditulis, di antaranya mengkaji pendapatan melalui pajak daerah oleh Tiwuk Puji Hariyanti & Andrian Susanto[4], Novi Andriani dan Amin Purnawan[5]; Pengaruh RUU Omnibus Law terhadap Pajak Daerah oleh Maghfira Syalendri Alqedri[6]; Pajak Daerah dan Otonomi oleh Frenadin Adegustara dkk[7], Kadar Pamuji[8], Pajak daerah dan investiasi daerah oleh Fernando Hariandja[9] , Amin Purnawan[10]. Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini mengkaji penetapan pajak daerah pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan akan melihat relasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan penetapan pajak daerah.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini fokus pada dua permasalahan, bagaimana relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah pasca berlakunyaUU Cipta Kerja? Apa implikasi yuridis pengaturan tarif pajak daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Daerah?.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum

[4] Tiwuk Puji Hariyanti, 'Analisis Sistem Dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung', *BENEFIT* 2, no. 1 (2015): 19–39.

[5] Novi Andriani and Amin Purnawan, 'Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (15 March 2017): 59–66.

[6] Maghfira Syalendri Alqadri, 'Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah', *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 4, no. 2 (15 August 2020): 117–32, https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.40749.

[7] Frenadin Adegustara, Syofiarti ', and Titin Fatimah, 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (29 April 2013), https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1158.

[8] Kadar Pamuji, 'Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah)', *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014): 430–44, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309.

[9] Fernando Hariandja, 'Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi', *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (20 September 2020): 154–83, https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183.

[10] Amin Purnawan and Siti Ummu Adillah, 'Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Jawa Tengah', *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 241–51.

yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengolah serta menganalisis bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diuraikan satu per satu, dan disusun secara terstruktur dan sistematis.

Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Setidaknya terdapat tiga tujuan utama mengapa diperlukan otonomi daerah yaitu: (1) Memanifestasikan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam beragam aktivitas politik, baik di tingkat lokal maupun daerah; (2) Melahirkan *local accountability*, artinya dengan diberikannya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan kapabilitasnya untuk memenuhi hak – hak masyarakat; (3) Memanifestasikan *local responsiveness,* artinya dengan adanya otonomi daerah, maka akan memberikan kemudahan kepada daerah untuk melakukan antisipasi atas problematika ada dan memperluas baik pembangunan sosial maupun ekonomi daerah.[11]

Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu dilakukan perluasan kewenangan untuk mengelola khususnya bagian perpajakan dan retribusi, yang dapat diupayakan dengan cara memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak. Perluasan yang dimaksud dilakukan selaras dengan tujuan salah satu prinsip pajak yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi tidak memberikan dampak terhadap ekonomi, yang memakan biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor – impor. [12]

Perubahan regulasi terhadap kewenangan penetapan tarif pajak daerah sejatinya mempersempit ruang gerak Pemerintah Daerah dalam mengelola

---

[11] Yummil Hasan, 'Kemampuan Keuangan Daerah Pada Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 8 (2013): 102, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/746.

[12] Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, 'Pengaturan Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagaimana Di Atur Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009' (Subbag Hukum BPK Perwakilan Sumsel, t.t), https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/pengaturan-mengenai-pajak-daerah.pdf.

daerahnya. Pada dasarnya, pengelolaan pajak daerah memperhatikan prinsip – prinsip umum tentang perpajakan daerah. Menurut Machfud Sidik[13], prinsip – prinsip tersebut meliputi:

a. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis. Maksud dari prinsip ini adalah tinggi rendahnya pajak yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak mengikuti tingkat pendapatan masyarakat;
b. prinsip adil dan merata. Maksud dari prinsip ini adalah pajak dikenakan sesuai dengan tingkat kelompok di dalam suatu masyarakat. Prinsip ini juga bersifat horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat, dengan demikian tidak mengenal istilah kebal pajak;
c. prinsip tata pelaksanaan yang bersifat fleksibel. Maksud dari prinsip ini adalah pengenaan pajak dilakukan secara mudah, tidak berbelit – belit, mudah dihitung, serta pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak memuaskan;
d. secara aspek politis, pengenaan pajak sedemikian rupa dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan dorongan dan kesadaran pribadi Wajib Pajak untuk membayar pajak; dan
e. prinsip non distorsi terhadap perekonomian. Prinsip ini memberikan implikasi bahwa pajak atau pungutan pada dasarnya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Suatu pajak atau pungutan tidak layak apabila pungutannya mengakibatkan beban tambahan *(extra burden)* yang berlebihan, sehingga pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan *(dead-weight loss).*

Pada hakikatnya, pajak daerah juga menitikberatkan perannya menjadi sarana sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi utama pajak yaitu fungsi regulator dan fungsi penerimaan. Eksistensi pajak dalam jangka waktu satu tahun harus ditentukan seberapa besar jumlahnya, agar realisasi penerimaan pajak daerah dapat diperoleh secara maksimal, sebab pada akhirnya pajak daerah akan menjadi penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) manakala realiasi penerimaan dapat melampaui target yang telah dicanangkan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi penyokong dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[14] Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

[13] Machfud Sidik Machfud Sidik, 'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah' (Orasi Ilmiah STIH LAN Bandung, 2002), https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

[14] Revoldai Agusta, 'Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba', *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING* 4, no. 1 (31 March 2020): 33–41, https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909.

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[15] Sejatinya, Representasi keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh serta bagaimana manajemen alokasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai aktivitas Pemda untuk menyejahterakan masyarakat daerahnya. Untuk menunjang hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis berdasarkan potensi – potensi yang berada di daerahnya agar potensi tersebut dapat berkembang sebagai pemasukan daerah dalam rangka pembangunan daerah.[16]

Penetapan kebijakan tarif pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya mewujudkan tujuan negara. Akibatnya, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan *reguler.* Hal tersebut tidak hanya berlaku saja untuk Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pajak daerah dan retribusi daerah guna mencapai tujuan daerah – daerahnya. Pola penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di realisasikan sesuai dengan kebijaksanaan nasional yang tercantum di dalam peraturan perundang – undangan, salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[17]

Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Daerah sejatinya terbagi atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

---

[15] 'Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?', n.d., https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah.

[16] 'Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah - BPPKAD | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Kabupaten Grobogan', n.d., https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah.

[17] Adegustara, Syofiarti ', and Fatimah, 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah'.

– undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Sementara, Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pada hakikatnya, Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, keduanya merupakan produk hukum yang pembentukannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas dua unsur, yaitu Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah di tingkat provinsi adalah Gubernur, sedangkan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apabila di tingkat Provinsi disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.[18]

Regulasi lainnya yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sama halnya dengan regulasi yang terdapat di dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, kedua regulasi ini sama – sama memberikan amanat bahwa Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, keduanya sama – sama ditetapkan oleh Pemerintah

[18] 'Pengertian Produk Hukum Daerah | Bagian Hukum', n.d., https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22.

Daerah (Kepala Daerah) dengan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai dengan konsep Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menerangkan bahwa pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, maka pola penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sejatinya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama oleh Gubernur apabila di tingkat Provinsi atau Bupati/Walikota apabila di tingkat Kabupaten/Kota.

Kini, Pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan regulasi terbarunya terkait permasalahan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Pasal 156A Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan Pasal 97 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibatnya, kewenangan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dari yang semula desentralisasi secara penuh kini kewenangan tersebut menjadi berkurang. Hal tersebut dapat terlihat di mana kekuasaan terkait pengaturan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah menjadi ranah Pemerintah Pusat. Ruang gerak yang semula dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan untuk mengatur daerahnya menjadi terbatas. Sejatinya, perubahan kewenangan terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, yang kini menjadi kewenangan Pusat dapat mengganggu efektifitas dari segi pembiayaan daerah, yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing – masing daerah. Tidak hanya pembiayaan daerah, dalam penyusunan APBD masing – masing daerah juga terganggu, sebab penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian, lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja memberikan peluang kepada Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bidang pajak serta melakukan koreksi

terhadap tarif pajaknya. Hal tersebut terlihat dari bunyi Pasal 156A ayat (1). Pasal tersebut memberikan makna bahwa Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, mengenai evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dapat diketahui melalui Pasal 157 dan Pasal 159 UU Cipta Kerja.

Kondisi demikian sejatinya menimbulkan pro dan kontra pada kenyataannya. Melihat dari sisi pro secara filosofis, kondisi demikian pada dasarnya menyesuaikan dengan prinsip negara kesatuan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang. Kemudian, melihat Penjelasan Umum UU Pemda yang menyatakan, dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Kondisi demikian sebenarnya membuat daerah tetap dapat dikontrol oleh pusat bilamana terdapat kebijakan yang tidak sesuai. Kemudian, kondisi ini juga selaras dengan teori yang disampaikan oleh Clarke dan Stewart[19], yaitu *The Agency Model,* yang mana Pemerintah Pusat lebih dominan dan terlihat keberadaannya sebagai agen untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusatnya, sementara Pemerintah Daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup. Kemudian, secara sosiologis, Pemerintah Pusat harus bisa menutupi kesenjangan antardaerah.

---

[19] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah*, 12.

Artinya, pendapatan Pemerintah Pusat arus lebih besar agar bisa di distribusikan ke daerah – daerah secara maksimal.

Lain halnya jika melihat dari sisi kontra. Secara filosofis, kondisi demikian menyebabkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan secara penuh dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Artinya, kebebasan yang relatif besar, yang dimiliki oleh daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan menjadi terbatas sehingga pelaksanaan desentralisasi tidak dapat berjalan secara penuh, hal ini juga seperti teori yang diungkapkan oleh Clarke dan Stewart, *The Relatives Autonomy Model.* Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kemudian, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. [20] Secara filosofis, rezim otonomi daerah yang diberikan kewenangan sebebas – bebasnya yang berkaitan dengan potensi – potensi daerah, arah dan cita – cita daerah akan dibawa kemana dan sektor – sektor pembangunan yang sekiranya perlu diperbaiki, kesemua itu disesuaikan dengan pendapatan, potensi dan pajak masing – masing daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, yakni pemungutan daerah digunakan untuk pembiayaan termasuk pembangunan daerah. Selanjutnya, penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

[20] Penjelasan Umum UU Pemda.

Pada dasarnya, keterlibatan intervensi dari Pemerintah Pusat dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah membawa dampak positif, salah satunya untuk memitigasi Pemerintah Daerah agar tidak meningkatkan tarif yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga tarif pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kapasitas yang rasional, baik bagi Pemerintah Daerah maupun pengusaha.[21] Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap regulasi bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat investasi. Kemudian, diuraikan di dalam Pasal 156B UU Cipta Kerja, bahwa Gubernur atau Bupati atau Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Maksud dari insentif fiskal tersebut berupa penyusutan, kelonggaran, pembebasan, dan penghapusan pokok pajak beserta sanksi – sanksinya. Pada akhirnya, peran Pemerintah Daerah memberikan informasi terkait insentif fiskal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan cara melampirkan hal – hal yang menjadi pertimbangan pemberian insentif tersebut.[22]

Lain halnya, apabila melihat pendapat yang disampaikan oleh Bagir Manan terkait dengan esensi dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian *(vrijheid en zelfstandigheid)* untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan[23], maka peran Pemerintah Pusat cukup melakukan kontrol melalui Undang – Undang sebagai payung hukum. Sebaliknya, apabila berkaitan dengan penetapan tarif sudah semestinya diserahkan kepada daerah secara penuh.

Implikasi Yuridis Pengaturan Tarif Pajak Daerah Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah

Seiring berkembangnya zaman, tentu peraturan perundang – undangan di setiap Negara mengalami perubahan. Salah satu peraturan perundang – undangan di

[21] Grahanusa Mediatama, 'Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerah', kontan.co.id, 7 October 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-pemerintah-pusat-soal-intervensi-terhadap-pajak-daerah.

[22] C. N. N. Indonesia, 'Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah', ekonomi, n.d., https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008164127-532-556096/omnibus-law-pusat-bisa-ikut-campur-kebijakan-pajak-daerah.

[23] Ridwan Hr, 'Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 71–85, https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art6.

Indonesia yang mengalami perubahan adalah dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Bermula dari regulasi Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Peraturan Daerah. Artinya, kewenangan tersebut diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah yang pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah setempat. Kemudian, sejak lahirnya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kini ketiga regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Sejatinya kewenangan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah terjadi perubahan. Semula kewenangan penuh penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah menjadi ranah kewenangan Pemerintah Daerah, namun pasca berlakunya UU Cipta Kerja kewenangan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah juga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Perubahan kewenangan di atas menyebabkan Pemerintah Pusat dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.[24]

Adanya intervensi dari Pemerintah Pusat menyebabkan daerah kehilangan kemandiriannya. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah,

[24] Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

sehingga dalam hal ini sistem desentralisasi berjalan dengan penuh, sementara kewenangan Pemerintah Pusat hanya sebatas melakukan kontrol terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan, tidak masuk ke dalam ranah penetapan tarif. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewenangan terhadap penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, namun Pemerintah Pusat dapat melakukan intervensi dengan cara melakukan pembatalan dan menentukan tarif yang benar, dengan demikian hasil penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah merupakan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Mengenai Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat juga tetap melakukan kontrol melalui evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di sektor pajak dan retribusi, dengan demikian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya bidang pajak dan retribusi daerah tidak mencerminkan sistem desentralisasi secara penuh.

Secara filosofis, kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan intervensi tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Clarke dan Stewart tentang model hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu *The Agency Model.* Pada model ini, Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup, sehingga keberadaannya lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, sebab pada model ini beragam regulasi yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol, serta sistem keuangan daerah sebagian besar berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.[25] Secara sosiologis, Pemerintah pusat harus bisa menutupi kesenjangan antar daerah, sebab penerimaan dan pengeluaran serta potensi – potensi masing – masing daerah itu berbeda kebutuhannya. Artinya, pendapatan Pemerintah Pusat harus lebih tinggi dibandingkan pendapatan Pemerintah Daerah, guna merealisasikan tujuan masing – masing daerah yang hendak dicapai.

Mengacu pada UU HKPD dan UU Cipta Kerja, dilakukan pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan

---

[25] Richard Batley dan Gerry Stoker Ni'matul Huda, *Local Government in Europe Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017) 12.

yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dalam berusaha.[26]

Sementara, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Ni'matul Huda[27] ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip didalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, bupati, walikota semata – mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Menurut Ni'matul Huda[28] ketentuan pasal ini merujuk pada prinsip pelaksanaan otonomi daerah, yaitu prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Artinya, format dan substansi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman daerah.

Secara filosofis, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang penetapannya melalui Peraturan Daerah sejatinya memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.[29] Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Clarke dan Stewart, yaitu *The Relative Autonomy Model.* Sementara, secara sosiologis, rezim otonomi daerah juga memberikan kewenangan yang sebebas – bebasnya. Potensi daerah yang arahnya akan dibawa kemana dan sektor – sektor pembangunan daerah yang sekiranya perlu diperbaiki, kesemua itu disesuaikan dengan pendapatan, potensi dan pajak masing – masing

[26] Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[27] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 20-21.

[28] *Ni'matu Huda*.

[29] Elita Rahmi, 'Tarik Menarik Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2009, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3872.

daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, yakni pemungutan pajak daerah digunakan untuk kepentingan pembiayaan termasuk pembangunan daerah.

Berangkat dari penjelasan di atas, sejatinya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur adanya penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.[30] Untuk menjalankan urusan pemerintahan menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrument Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.[31]

Dinamika perubahan zaman tentu menjadi persoalan masyarakat bilamana regulasi yang terdapat di dalam sebuah negara mengalami perubahan. Salah satu regulasi yang mengalami perubahan, khususnya di Indonesia adalah bidang perpajakan daerah pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, pajak daerah dan retribusi daerah di atur di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 95 ayat (1) Undang Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejatinya hanya mengatur bahwa Pajak Daerah

[30] M. Yasin al Arif and Panggih F. Paramadina, 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 June 2021): 49–62, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953.

[31] Penjelasan Umum UU Pemda.

ditetapkan melaui Peraturan Daerah. Artinya, Pajak Daerah kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggarakan pemerintahan[32] dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi.[33]

Seiring dengan berkembangnya regulasi ketatanegaraan di Indonesia, pasca berlakunya UU Cipta Kerja muncul salah satu undang – undang yang mencabut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut dengan UU HKPD. Tidak hanya UU HKPD dan UU Cipta Kerja saja yang di dalamnya mengatur bidang fiskal nasional yang berkaitan pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Ketiga regulasi tersebut memberikan arahan terkait penyesuaian tarif pajak dan retribusi.

Pengaturan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja dan UU HKPD keduanya sama – sama memaparkan keterlibatan Pemerintah Pusat di dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, regulasi penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

---

[32] Achmad Fauzi, 'Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik', *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 1 (15 July 2019): 119–36, https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130.

[33] Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah semestinya dicabut dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang sejenis, khususnya bidang pajak dan retribusi, sesuai dengan wadah yang tepat, dan tidak menggunakan peraturan perundang – undangan yang lain. Hal tersebut agar sesuai dengan prinsip *lex specialis derogate legi generali* dan merupakan bagian dari tertib hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan deskripsi yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah mencerminkan prinsip desentralisasi secara penuh. Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pola penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian, pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah menimbulkan persoalan bagi daerah, karena kewenangan daerah menjadi terbatas, tetapi keresahan daerah oleh Pemerintah Pusat di akomodir di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 189. 2) Implikasi yuridis pengaturan tarif pajak daerah pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Daerah adalah regulasi penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, regulasi mengenai penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah tersebut kemudian mengacu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dalam hal ini sistem desentralisasi berjalan dengan penuh. Pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah tetap memiliki

kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga sistem desentralisasi juga berjalan dengan penuh, sebagaimana hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Adegustara, Frenadin, Syofiarti ', and Titin Fatimah. 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah'. *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (29 April 2013). https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1158.

Agusta, Revoldai. 'Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba'. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING* 4, no. 1 (31 March 2020): 33–41. https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909.

Alqadri, Maghfira Syalendri. 'Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah'. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 4, no. 2 (15 August 2020): 117–32. https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.40749.

Andriani, Novi, and Amin Purnawan. 'Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah'. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (15 March 2017): 59–66.

Arif, M. Yasin al, and Panggih F. Paramadina. 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah'. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 June 2021): 49–62. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953.

'Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?', n.d. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah.

Fauzi, Achmad. 'Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik'. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 1 (15 July 2019): 119–36. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130.

Hariandja, Fernando. 'Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi'. *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (20 September 2020): 154–83. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183.

Hariyanti, Tiwuk Puji. 'Analisis Sistem Dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung'. *BENEFIT* 2, no. 1 (2015): 19–39.

Hr, Ridwan. 'Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 71–85. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art6.

Ibid, n.d.

Indonesia, C. N. N. 'Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah'. ekonomi, n.d. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008164127-532-556096/omnibus-law-pusat-bisa-ikut-campur-kebijakan-pajak-daerah.

Machfud Sidik, Machfud Sidik. 'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah'. Orasi Ilmiah STIH LAN Bandung, 2002.

https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

Mediatama, Grahanusa. 'Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerah'. kontan.co.id, 7 October 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-pemerintah-pusat-soal-intervensi-terhadap-pajak-daerah.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2017.

———. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Ni'matul Huda, Richard Batley dan Gerry Stoker. *Local Government in Europe Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Pamuji, Kadar. 'Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah)'. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014): 430–44. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309.

'Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah - BPPKAD | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Kabupaten Grobogan', n.d. https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah.

'Pengertian Produk Hukum Daerah | Bagian Hukum', n.d. https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22.

Phaurela Artha Wulandari dan Ermy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.

Purnawan, Amin, and Siti Ummu Adillah. 'Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Jawa Tengah'. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 241–51.

Rahmi, Elita. 'Tarik Menarik Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2009. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3872.

Sonny Hendra Permana. 'Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia'. *INFO Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Dan Keahlian DPR RI*, Oktober 2020. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-228.pdf.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulsel. 'Pengaturan Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagaimana Di Atur Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009'. Subbag Hukum BPK Perwakilan Sumsel, t.t. https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/pengaturan-mengenai-pajak-daerah.pdf.

Yummil Hasan. 'Kemampuan Keuangan Daerah Pada Otonomi Daerah'. *Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 8 (2013). https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/746.